

## Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour)

*Comparative Analysis of Government Regulation Number 23 of 2018 and Income Tax Article 25 for Efficiency of MSMEs Tax Expense (Case Study on CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour)*

**Nurul Laila Dewi**

Program Studi D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: nurul.laila.akun416@polban.ac.id

**Yeti Apriliawati**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

---

**Abstract:** *This study aims to efficiency the tax burden of MSMEs by comparing two income tax calculation mechanisms, namely Government Regulation Number 23 of 2018 and Income Tax Article 25 and to determine the readiness of MSMEs to switch to Income Tax Article 25 after the grace period of Government Regulation Number 23 of 2018 ends. This type of research is descriptive quantitative where the researcher will calculate the tax burden of MSMEs and make an analysis based on the data collected by the triangulation method. The results of calculating the tax burden of the two tax mechanisms are compared to determine which tax calculation mechanism produces the smallest tax burden. A tax plan is made for MSMEs which are the research subjects so that they can be applied in the future. This research is expected to be a reference for the application of Corporate Income Tax and Government Regulation Number 23 of 2018 by other MSMEs which are included in the same Business Field Classification as the subject of this research MSMEs.*

**Keywords:** *MSMEs Income Tax, Corporate Income Tax*

---

### 1. Pendahuluan

Dewasa ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah menjadi perhatian pemerintah (Pertiwi dkk., 2020). Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Sektor UMKM menyumbang sebesar 59,8% dari total PDB Indonesia (Departemen Koperasi). Sebagai penunjang ekonomi negara, penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat minim karena ekosistem perpajakan yang terlalu rumit untuk UMKM. Sebab itulah, di buat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk memudahkan perhitungannya. Akan tetapi, peraturan tersebut mengenyampingkan kemungkinan suatu UMKM mengalami kerugian dalam proses bisnisnya. Jika UMKM menerapkan aturan ini dalam kewajiban pembayaran pajaknya, maka UMKM harus tetap membayar pajak tidak peduli untung atau rugi. Hal tersebut tidak memenuhi salah satu syarat pembayaran pajak yaitu syarat keadilan menurut aturan yang berlaku. Tujuan diterbitkannya PP No 23 Tahun 2018 yaitu memudahkan dan melatih pelaku UMKM untuk membayar pajaknya dan melakukan pembukuan, tetapi peraturan ini tidak wajib diterapkan oleh semua UMKM dan bersifat opsional. Selain PP No 23 Tahun 2018, UMKM dapat menerapkan peraturan Pajak Penghasilan

(PPh) pasal 25 sebagai skema perhitungan pajaknya.

PPh pasal 25 membahas mengenai angsuran pajak tiap bulan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Salah satu syarat menerapkan peraturan ini yaitu UMKM harus melakukan pembukuan. Cara perhitungannya lebih kompleks daripada PP Nomor 23 Tahun 2018, tetapi cara peraturan ini menghitung pajak terutang dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak, yaitu jika wajib pajak badan mengalami kerugian, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar pajak.

CV Jifast, CV Rizqi Utama, dan Hayu Jalan Creative Tour merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang yang berbeda-beda. CV Jifast adalah UMKM yang bergerak dalam industri makanan dan minuman (food and beverage), CV Rizqi Utama bergerak dalam industri percetakan, dan Hayu Jalan Creative Tour bergerak dalam bidang pariwisata. Dengan membandingkan beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang yang berbeda, hasil dari penelitian ini dapat lebih tergeneralisasi sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) masing-masing UMKM tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penerapan PPh Badan maupun PP 23 Tahun 2018 oleh UMKM lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang sama dengan UMKM yang menjadi bahan penelitian ini

Berdasarkan uraian di atas dan begitu banyaknya jumlah UMKM yang menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai acuan pembayaran pajaknya, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai PP No 23 Tahun 2018 dan PPh pasal 25 kepada UMKM dengan judul penelitian **“Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Tour)”**.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 ini merupakan tarif final 0,5% yang dihitung dari penghasilan bruto usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan peraturan ini hanya yang berpenghasilan kurang dari Rp4,8 miliar baik orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Batasan tersebut secara eksplisit menargetkan UMKM sebagai target pajak.

Pengenaan tarif ini mempunyai batas waktu (grace period), antara lain:

- 7(tujuh) tahun untuk orang pribadi
- 4(empat) tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- 3(tiga) tahun untuk WP Badan berbentuk PT

### 2.2. PPh Pasal 31E UU 36 Tahun 2008

Pasal 31E menjelaskan mengenai potongan tarif yang diberikan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan pasal 17(2b) sebesar 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

### 2.3. PPh Pasal 25 UU 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);
- Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Wajib Pajak Badan Usaha adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah  $PKP \times 25\%$  tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### 3. Metode Penelitian

Berdasarkan tipe penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana peneliti melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan beban pajak UMKM dengan skema PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh pasal 25. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Observasi dilakukan kepada CV Jifast, CV Rizqi Utama dan Hayu Jalan Creative Tour untuk memahami keadaan ketiga UMKM tersebut.

b) Metode Wawancara

Wawancara terstruktur dilakukan kepada CV Jifast dan CV Rizqi Utama sebagai Wajib Pajak Badan.

c) Metode Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan antara lain berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi), catatan transaksi perusahaan, rincian peredaran bruto tiap bulan, surat keterangan domisili CV Jifast, surat keterangan usaha CV Jifast, serta dokumen lain yang berasal dari sumber informasi tertulis di perusahaan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Perhitungann PP 23 Tahun 2018

Berdasarkan peredaran bruto tahun 2019 di atas, maka diperoleh perhitungan PPh terutang tahun 2019 Hayu Jalan Creative Tour berdasarkan skema PP 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel. 1** Perhitungan PP 23 Tahun 2018 Hayu Jalan Creative Tour Tahun 2019

| Periode  | Peredaran Bruto (Rp) | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Tarif Pajak (Rp) | PPh Terutang (Rp) |
|----------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Januari  | Rp 182.088.000       | Rp 182.088.000             | 0.5%             | Rp 910.440        |
| Februari | Rp -                 | Rp -                       | 0.5%             | Rp -              |
| Maret    | Rp 12.361.250        | Rp 12.361.250              | 0.5%             | Rp 61.806         |
| April    | Rp 99.083.850        | Rp 99.083.850              | 0.5%             | Rp 495.419        |
| Mei      | Rp 87.100.000        | Rp 87.100.000              | 0.5%             | Rp 435.500        |

| Periode       | Peredaran Bruto (Rp)    | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Tarif Pajak (Rp) | PPH Terutang (Rp)   |
|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Juni          | Rp 44.020.000           | Rp 44.020.000              | 0.5%             | Rp 220.100          |
| Juli          | Rp 213.555.024          | Rp 213.555.024             | 0.5%             | Rp 1.067.775        |
| Agustus       | Rp 164.875.000          | Rp 164.875.000             | 0.5%             | Rp 824.375          |
| September     | Rp 124.127.862          | Rp 124.127.862             | 0.5%             | Rp 620.639          |
| Oktober       | Rp 52.096.202           | Rp 52.096.202              | 0.5%             | Rp 260.481          |
| November      | Rp 473.714.500          | Rp 473.714.500             | 0.5%             | Rp 2.368.573        |
| Desember      | Rp 142.275.000          | Rp 142.275.000             | 0.5%             | Rp 711.375          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 1.595.296.688</b> | <b>Rp 1.595.296.688</b>    | <b>0.5%</b>      | <b>Rp 7.976.483</b> |

Peredaran bruto CV Jifast pergerakannya cukup stabil tiap bulannya. Dari data di bawah ini, dapat diperhitungkan PPh terutang tahun 2019 CV Jifast berdasarkan skema PP 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel. 2** Perhitungan PP 23 Tahun 2018 CV Jifast Tahun 2019

| Periode       | Peredaran Bruto (Rp)  | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Tarif Pajak (Rp) | PPH Terutang (Rp)   |
|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Januari       | Rp 65.423.000         | Rp 65.423.000              | 0.5%             | Rp 327.115          |
| Februari      | Rp 67.059.600         | Rp 67.059.600              | 0.5%             | Rp 335.298          |
| Maret         | Rp 70.911.800         | Rp 70.911.800              | 0.5%             | Rp 354.559          |
| April         | Rp 59.611.800         | Rp 59.611.800              | 0.5%             | Rp 298.059          |
| Mei           | Rp 75.600.600         | Rp 75.600.600              | 0.5%             | Rp 378.003          |
| Juni          | Rp 65.476.400         | Rp 65.476.400              | 0.5%             | Rp 327.382          |
| Juli          | Rp 54.825.000         | Rp 54.825.000              | 0.5%             | Rp 274.125          |
| Agustus       | Rp 60.851.800         | Rp 60.851.800              | 0.5%             | Rp 304.259          |
| September     | Rp 59.550.000         | Rp 59.550.000              | 0.5%             | Rp 297.750          |
| Oktober       | Rp 56.943.600         | Rp 56.943.600              | 0.5%             | Rp 284.718          |
| November      | Rp 62.844.600         | Rp 62.844.600              | 0.5%             | Rp 314.223          |
| Desember      | Rp 60.419.400         | Rp 60.419.400              | 0.5%             | Rp 302.097          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 759.517.600</b> | <b>Rp 759.517.600</b>      | <b>0.5%</b>      | <b>Rp 3.797.588</b> |

Dalam menyusun laporan penjualannya, CV Rizqi Utama hanya mencatat kegiatan-kegiatan yang utama saja yang merupakan penjualan dalam jumlah besar. Sementara aktivitas penjualan kecil tidak dicatat. Tabel di atas menunjukkan bahwa CV Rizqi Utama memulai mencatat kegiatan operasionalnya sejak bulan Mei 2019.

**Tabel. 3** Perhitungan PP 23 Tahun 2018 CV Rizqi Utama

| Periode  | Peredaran Bruto (Rp) | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Tarif Pajak (Rp) | PPH Terutang (Rp) |
|----------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Januari  | Rp -                 | Rp -                       | 0.5%             | Rp -              |
| Februari | Rp -                 | Rp -                       | 0.5%             | Rp -              |
| Maret    | Rp -                 | Rp -                       | 0.5%             | Rp -              |
| April    | Rp -                 | Rp -                       | 0.5%             | Rp -              |
| Mei      | Rp 184.751.068       | Rp 184.751.068             | 0.5%             | Rp 923.755        |
| Juni     | Rp 45.615.000        | Rp 45.615.000              | 0.5%             | Rp 228.075        |
| Juli     | Rp 54.546.378        | Rp 54.546.378              | 0.5%             | Rp 272.732        |

| Periode       | Peredaran Bruto (Rp)  | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Tarif Pajak (Rp) | PPh Terutang (Rp)   |
|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Agustus       | Rp 32.305.909         | Rp 32.305.909              | 0.5%             | Rp 161.530          |
| September     | Rp 9.090.910          | Rp 9.090.910               | 0.5%             | Rp 45.455           |
| Oktober       | Rp 94.693.183         | Rp 94.693.183              | 0.5%             | Rp 473.466          |
| November      | Rp 120.453.547        | Rp 120.453.547             | 0.5%             | Rp 602.268          |
| Desember      | Rp 285.423.770        | Rp 285.423.770             | 0.5%             | Rp 1.427.119        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 826.879.765</b> | <b>Rp 826.879.765</b>      | <b>0.5%</b>      | <b>Rp 4.134.399</b> |

**4.2. Perhitungan PPh Pasal 25 dengan Tarif PPh Pasal 17 dan Potongan Tarif Pasal 31E**

Hayu Jalan Creative Tour memiliki laba komersial 2019 sebesar Rp80.434.871. Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak Hayu Jalan Creative Tour, perlu di hitung laba fiskalnya dengan melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang terjadi.

**Tabel. 4** Rekonsiliasi Fiskal Hayu Jalan Creative Tour 2019

| KETERANGAN               | KOMERSIAL           | KOREKSI FISKAL |         | FISKAL               |
|--------------------------|---------------------|----------------|---------|----------------------|
|                          |                     | POSITIF        | NEGATIF |                      |
| Biaya Pulsa dan Internet | Rp2.214.253         | Rp 1.107.127   | Rp -    | Rp 1.107.127         |
| Biaya Hiburan            | Rp43.000            | Rp 43.000      | Rp -    | Rp -                 |
| Biaya Kesehatan          | Rp110.000           | Rp110.000      | Rp -    | Rp -                 |
| Biaya Kegiatan Lain      | Rp3.388.890         | Rp3.388.890    | Rp -    | Rp -                 |
| Biaya Liqo               | Rp3.561.000         | Rp 3.561.000   | Rp -    | Rp -                 |
| <b>Net Profit</b>        | <b>Rp80.434.871</b> |                |         | <b>Rp 88.644.888</b> |

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal di atas, berikut adalah penjelasan dari pengakuan biaya secara fiskal:

- Besarnya PPh Badan yang terutang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan kegiatan usaha.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002, biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebesar 50%. Begitu juga pemeliharaan dan pembelian pulsa. Maka, biaya pulsa dan internet Hayu Jalan sebesar Rp 2.214.253, - diakui secara fiskal sebesar Rp 1.107.127. Biaya yang tidak diakui tersebut berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif)
- Biaya Hiburan yang diakui sebagai biaya menurut akuntansi sebesar Rp 43.000, - harus dikurangkan karena perusahaan tidak memiliki daftar normatif untuk membuktikan bahwa biaya tersebut ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Maka sesuai dengan SE - 27/PJ.22/1986 atas biaya hiburan tersebut perlu dikoreksi positif yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak.
- Biaya kesehatan di atas dibayarkan langsung pada klinik dan dokter di luar perusahaan, maka bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenai PPh. Dengan demikian, biaya tersebut tidak bisa dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak perusahaan.
- Biaya lain-lain yang tertera di atas merupakan biaya yang digunakan untuk rekreasi perusahaan dan pemberian kepada keluarga karyawan dalam bentuk natura. Kenikmatan yang

disebutkan tidak termasuk dalam pengecualian biaya natura yang dapat dibiayakan.

- Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008, biaya liqo tidak termasuk dalam biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, biaya liqo sebesar Rp3.561.000, tidak diakui sebagai biaya fiskal dan menambah laba kena pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dihitung PPh Badan Hayu Jalan Cretive Tour tahun 2019 sebagai berikut:

PPh Badan Terutang berdasarkan UU PPh pasal 31 E:

$$50\% \times 25\% \times \text{Rp}88.644.888 = \text{Rp}11.080.611,-$$

$$\text{PPh pasal 25 (angsuran per bulannya)} = 1/12 \times \text{Rp}11.080.011 = \text{Rp}923.384,-$$

CV Jifast memiliki laba komersial sebesar Rp 21.396.640. Setelah dilakukan koreksi fiskal, didapatkan laba fiskal sebesar Rp 96.338.740.

**Tabel. 5** Rekonsiliasi Fiskal CV Jifast 2019

| KETERANGAN              | KOMERSIAL            | KOREKSI FISKAL |         | FISKAL               |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------|
|                         |                      | POSITIF        | NEGATIF |                      |
| <b>Trasnportasi</b>     | Rp 67.092.700        | Rp33.546.350   | Rp      | Rp 33.546.350        |
| <b>Telepon</b>          | Rp 5.604.000         | Rp 2.802.000   | Rp      | Rp 2.802.000         |
| <b>Beban Penyusutan</b> | Rp 77.187.500        | Rp38.593.750   | Rp      | Rp 38.593.750        |
| <b>Laba Bersih</b>      | <b>Rp 21.396.640</b> |                |         | <b>Rp 96.338.740</b> |

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal di atas, berikut adalah penjelasan dari pengakuan biaya secara fiskal CV Jifast pada tahun 2019:

- Biaya trasnportasi atau biaya pemeliharaan kendaraan: biaya kendaraan perusahaan (sedan/minibus) atau kendaraan lainnya yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi peredaran bruto sebesar 50% yaitu Rp33.546.350,-, sementara sisanya harus di koreksi fiskal.
- Biaya telepon seluler: biaya ini diperbolehkan menjadi biaya deductible sebesar 50% menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002. Sisanya sebesar Rp2.802.000,- harus di koreksi fiskal yang menambah laba kena pajak perusahaan.
- Biaya penyusutan asset tetap bukan bangunan mendapatkan perlakuan yang sama dengan biaya pemeliharaan kendaraan di atas. Setengah dari total biaya penyusutan dapat menjadi pengurang biaya dari peredaran bruto.

Kalkulasi PPh Badan Terutang CV Jifast pada tahun 2019 berdasarkan tarif pasal 17 dan potongan tarif pasal 31E sebagai berikut:

PPh Badan Terutang CV Jifast 2019:  $50\% \times 25\% \times \text{Rp}96.338.740, - = \text{Rp}12.042.343,-$   
 Besarnya PPh pasal 25 yang harus dibaya oleh CV Jifast tiap bulannya pada tahun pajak 2019 adalah:  $1/12 \times \text{Rp}12.042.343, - = \text{Rp}1.003.529,-$

CV Rizqi Utama memiliki laba komersial sebesar Rp 154.222.265. Setelah dilakukan koreksi fiskal, didapatkan laba fiskal sebesar Rp 265.538.515.

**Tabel. 6** Rekonsiliasi Fiskal CV Rizqi Utama 2019

| KETERANGAN                   | KOMERSIAL             | KOREKSI       |         | FISKAL                |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
|                              |                       | POSITIF       | NEGATIF |                       |
| Biaya rekening telepon       | Rp 8.670.000          | Rp 4.335.000  |         | Rp 4.335.000          |
| Biaya Penyusutan mesin       | Rp 135.250.000        | Rp 67.625.000 |         | Rp 67.625.000         |
| Biaya Penyusutan daraan      | Rp 62.500.000         | Rp 31.250.000 |         | Rp 31.250.000         |
| Biaya Penyusutan Inv. Kantor | Rp 4.812.500          | Rp 2.406.250  |         | Rp 2.406.250          |
| Biaya lain-lain              | Rp 5.700.000          | Rp 5.700.000  |         |                       |
| <b>Laba Neto Usaha</b>       | <b>Rp 154.222.265</b> |               |         | <b>Rp 265.538.515</b> |

Rekonsiliasi Fiskal di atas menunjukkan adanya biaya-biaya yang diakui berbeda secara fiskal. Penjelasannya sebagai berikut:

- Biaya rekening telepon atau telepon seluler: 50% dari biaya ini diperbolehkan menjadi biaya pengurang peredaran bruto, sementara sisanya harus dikoreksi fiskal yang menambah laba kena pajak perusahaan.
- Biaya penyusutan mesin, kendaraan, dan inventaris kantor diperbolehkan menjadi pengurang biaya sebesar 50%, sisanya harus dikoreksi fiskal.
- Biaya lain-lain tidak disebutkan spesifikasinya, kejelasannya diragukan. Biaya tersebut sebagian besar merupakan biaya natura yang digunakan untuk menjamu tamu dan pengeluaran tidak terduga. Oleh karena itu, tidak termasuk dalam biaya untuk menagih, memperoleh, dan mengelola penghasilan.

Perhitungan PPh Badan Terutang CV Rizqi Utama pada tahun 2019 dengan potongan tarif PPh pasal 31 E sebagai berikut:

PPh Badan terutang 2019 CV Rizqi Utama:  $50\% \times 25\% \times \text{Rp}265.538.515, - = \text{Rp}33.192.314,$

PPh pasal 25 yang harus dibayar CV Rizqi Utama pada tahun 2019 setiap bulannya adalah:  $1/12 \times \text{Rp}33.192.314, - = \text{Rp}2.766.026,-$

### 4.3. Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 31E dan Angsuran PPh Pasal 25

**Tabel. 7** Perbandingan Pajak Terutang PP 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 31E Hayu Jalan Creative Tour, CV Jifast, CV Rizqi Utama

| Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2019 | Hayu Jalan Creative Tour | CV Jifast    | CV Rizqi Utama |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| PP 23 Tahun 2018                      | Rp7.976.483              | Rp3.797.585  | Rp4.134.399    |
| PPh pasal 31E                         | Rp11.080.611             | Rp12.042.343 | Rp33.192.314   |
| Selisih                               | Rp3.104.128              | Rp8.244.758  | Rp29.057.915   |

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan bagi UMKM Hayu Jalan, CV Jifast, dan CV Rizqi Utama dari pada PPh pasal 31E. PPh angsuran pasal 25 yang harus dibayar oleh Hayu Jalan Creative Tour setiap bulannya sebesar Rp923.384,-. PPh angsuran pasal 25 yang harus dibayar oleh CV Jifast setiap bulannya sebesar Rp1.003.529,-. PPh angsuran pasal 25 yang harus dibayar oleh CV Rizqi Utama setiap bulannya sebesar Rp2.766.026,-. Dengan demikian, PP 23 Tahun 2018 lebih menghemat beban pajak terutang ketiga UMKM.

#### 4.4. Persiapan UMKM untuk Menerapkan PPh Pasal 25

Tenggak waktu yang tersisa bagi CV Jifast dan CV Rizqi Utama yang telah menerapkan skema PP 23 Tahun 2018 hanya tersisa dua tahun. Setelahnya, UMKM tersebut harus beralih menggunakan skema PPh Badan yang dapat diangsur menggunakan PPh Pasal 25. Oleh karena itu, perlu dibuat kriteria-kriteria UMKM yang sudah mampu menerapkan PPh Badan. Berikut adalah syarat-syarat penerapan PPh Badan:

**Tabel. 8** Syarat-Syarat Penerapan PPh Badan

| No | Syarat Menerapkan PPh Badan | Hayu Jalan Creative Tour | CV Jifast | CV Rizqi Utama |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1  | Pembukuan                   | *                        | ✓         | *              |
| 2  | Staf Ahli                   | *                        | ✓         | *              |
| 3  | Laporan Penjualan Andal     | ✓                        | ✓         | *              |
| 4  | Mampu Menerapkan PPh Badan  | *                        | *         | *              |

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan pemenuhan syarat untuk menerapkan PPh Badan, belum ada UMKM yang mampu beralih ke skema PPh Badan. CV Jifast satu-satunya UMKM yang mendekati pemenuhan kriteria tersebut, tetapi CV Jifast masih belum bisa menerapkan PPh Badan. Pengelolaan keuangan CV Jifast sudah sangat baik dan CV Jifast merupakan Wajib Pajak yang patuh serta disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, CV Jifast sudah melakukan pembukuan yang dibuat oleh staf akuntansinya.

Perbandingan beban pajak terutang antara PP 23 Tahun 2018 dan PPh pasal 31E sangat jauh berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh tarif PPh Badan yang masih lebih tinggi daripada tarif PPh final UMKM dan biaya-biaya yang diakui fiskal. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pajak yang tepat untuk efisiensi beban pajak terutang perusahaan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan koreksi fiskal dan mengalokasikan biaya dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dapat diakui oleh fiskal (deductible expenses) karena perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengubah yang awalnya bukan termasuk objek pajak menjadi objek pajak dan yang awalnya objek pajak menjadi bukan objek pajak secara legal.

CV Jifast memiliki biaya pemeliharaan kendaraan yang sangat besar jumlahnya. Poin ini dapat disiasati dengan memberikan tunjangan transportasi atau penggantian biaya transportasi secara reimburse daripada memiliki banyak kendaraan yang dikenakan pajak progresif serta biaya yang hanya diakui fiskal sebesar 50% saja. Pembayaran PPh pasal 21 untuk karyawan sebaiknya dengan menerapkan metode gross up atau pemberian tunjangan PPh pasal 21. Selain itu, hindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Perusahaan yang termasuk dalam KLU kedai minuman/kafe, secara umum memiliki gambaran kondisi yang sejenis dengan CV Jifast. Biaya transportasi, penyusutan serta pembayaran PPh karyawan merupakan faktor umum meningkatnya PPh Badan yang dibayarkan.

Perusahaan yang termasuk dalam KLU industri percetakan umum seperti CV Rizqi Utama mempunyai beban penyusutan yang besar. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan mesin- mesin percetakan yang menjadi alat utama pemenuhan kegiatan operasional. Sayangnya, biaya penyusutan hanya bisa diakui 50% secara fiskal, karena itulah laba bersih perusahaan meningkat yang menjadikan

PPH Badan membengkak. Jika perusahaan membutuhkan banyak mesin-mesin percetakan, maka perusahaan dapat menyewa sebagian mesin-mesin tersebut daripada membelinya agar dapat menjadi biaya yang mengurangi laba kena pajak perusahaan dan meringankan PPh badan. Apabila perusahaan memilih untuk membeli mesin, maka biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk memelihara dan penyusutannya akan memberatkan perusahaan baik dilihat dari segi fiskal maupun komersial.

Hayu Jalan Creative Tour yang termasuk dalam KLU jasa biro perjalanan wisata secara umum tidak mempunyai biaya-biaya yang diakui oleh komersial dan fiskal yang terlalu besar. Hal ini terjadi karena biro perjalanan usaha jarang menggunakan aset tetap kecuali inventaris kantor dan media pemasaran yang menghasilkan biaya penyusutan yang tidak terlalu besar, karena itulah PPh Badan biro perjalanan wisata tidak menjadi jauh lebih besar.

Setelah melakukan perhitungan perpajakan serta perbandingan mekanisme perpajakan yang menghasilkan beban pajak terkecil, dapat ditarik kesimpulan bahwa PP 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak terkecil bagi UMKM yang menjadi subjek penelitian. PPh Badan yang dihasilkan dari perhitungan tersebut lebih besar daripada perhitungan PP 23 Tahun 2018.

Agar penelitian ini dapat diterapkan di UMKM lainnya yang termasuk dalam KLU yang sama dengan subjek penelitian, maka perlu diperhatikan faktor utama yang membuat PPh Badan membengkak. Perusahaan yang bergerak di industri kedai minuman/café dan percetakan umum perlu memerhatikan aset tetap yang dimiliki agar biaya penyusutannya tidak menimbulkan beban yang memberatkan perusahaan. Sementara perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata perlu menelaah, mengklasifikasi beban-beban perusahaan, dan detail pencatatannya agar dapat mengurangi laba kena pajak dan meringankan PPh Badan.

## 5. Kesimpulan

- A. Perhitungan Beban Pajak Terutang tahun 2019 dengan skema PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - Hayu Jalan Creative Tour sebesar Rp7.976.483,
  - CV Jifast sebesar Rp3.797.588
  - CV Rizqi Utama sebesar Rp4.134.399
- B. Perhitungan Beban Pajak Terutang dengan Skema PPh Pasal 25 dengan fasilitas adalah sebagai berikut:
  - PPh angsuran Hayu Jalan Creative Tour sebesar Rp923.384,-
  - PPh angsuran CV Jifast sebesar Rp1.003.529,-
  - PPh angsuran CV Rizqi Utama sebesar Rp2.766.026,-
- C. Skema perhitungan pajak PP 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak terkecil dibandingkan dengan skema perhitungan PPh pasal 25. Maka, skema PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan bagi ketiga UMKM yang menjadi subjek penelitian.
- D. Syarat-syarat penerapan PPh Badan yang diangsur dengan PPh pasal 25 antara lain yaitu: melakukan pembukuan, mempunyai staf ahli Akuntansi/perpajakan, laporan penjualan yang andal, serta mampu menerapkan PPh Badan. Diantara ketiga UMKM yang menjadi bahan penelitian, belum ada yang mampu sepenuhnya menerapkan PPh pasal 25

## Daftar Pustaka

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018).

*PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2016 - 2017*. Retrieved from

Depkop.go.id:

[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778\\_UMKM%202016-2017%20rev.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ/2002.

Pajak, O. (2016, November 30). *Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-25>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pertiwi, N. A., Rohendi, H., & Setiawan, S. (2020). Penyusunan Model Laporan Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM pada EMKM Konveksi. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 3(1), 36-50.

Sukarno, P. A. (2019, Mei). *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*. Retrieved from Ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.